



**PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.P/2021/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 7371065503920001, beralamat di Kel. Malimongan, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muh. Mukhlas Husai, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Januari 2021 No. Register 43/SK/I/2021/PA.Mks, selanjutnya disebut PENGGUGAT

Melawan

TERGUGAT, NIK: 7371060702910004, Alamat KTP: Kel. Malimongan, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PA Mks, tanggal 14 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. penetapan No. 158/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah di depan Kantor Urusan Agama Bontoala, pada tanggal 05 Januari 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24-24-1-2009 tertanggal 24 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 25 November 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2009.040401 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 17 Desember 2009; dan
  - b. ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7371-LU-04072017-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 04 Oktober 2017.
3. Bahwa sejak tahun 2006 sebelum dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT mendapatkan dukungan kepada orangtua kandungnya untuk membuka bidang Usaha dan/atau Perdagangan berjenis pakaian yang terletak di "PASAR BUTUNG" dengan nama Usaha dan/atau Perdagangan "RESKI AGUNG" No.B6;
4. Bahwa setelah pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Usaha dan/atau Perdagangan yang telah berjalan 2(dua) tahun sebelum adanya pernikahan tersebut, dalam hal ini TERGUGAT mendapatkan pekerjaan untuk membantu PENGGUGAT menjalankan usahanya;
5. Bahwa hasil dari Usaha Dagang yang dijalankan PENGGUGAT membuahkan hasil yang baik kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membeli rumah pertama yang terletak di Jl. Irian, setelah

Hal. 2 dari 11 hal.penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks



beberapa tahun setelahnya rumah pertama yang dibeli PENGGUGAT T dijual dan pindah di, hingga sampai dengan saat ini;

6. Bahwa dalam hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT akhir-akhir ini sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini PENGGUGAT T dan TERGUGAT mulai sering terlibat perselisihan dan Pertengkaran terus menerus sehingga TERGUGAT tidak pernah kembali pulang ke rumah dan memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sebagai istri dan kedua anaknya yang masih dibawah umur;

7. Bahwa pada saat perselisihan tersebut diatas mengacu kepada TERGUGAT yang selalu memberikan sifat dan tingkah laku yang tidak baik dan/atau kasar terhadap PENGGUGAT, secara sengaja TERGUGAT bermaksud untuk memberikan sidiran dan/atau bahan bercandaan ingin menikah lagi, tidak selain sindiran atau bercandaan melainkan bentuk ancaman kepada PENGGUGAT;

8. Sejak tahun 2014 tepat pada kejadian kebakaran salah satu tempat perbelanjaan di Makassar biasa disebut "Pasar Sentral Makassar" TERGUGAT sering melontarkan kata-kata kepada PENGGUGAT dalam bentuk ancaman dengan ucapan "TUNGGU-TUNGGU MI KIKI, KALAU SUDAH SELESAI MI SENTRALKU KU TINGGALKAN M AKO" bahkan setiap pertengkaran tersebut TERGUGAT melempar kunci Toko di hadapan PENGGUGAT sambil mengatakan "URUS SENDIRI MI TOKOMU", kejadian ini sampai di bulan Juni 2020;

Catatan:

PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Ruko (Rumah Toko) yang terletak di Jl. K.H. Agus Salim yang pada saat ini Ruko tersebut dalam Usaha dan/atau Perdagangan berjenis Gorden;

9. Bahwa beberapa perilaku TERGUGAT yang tidak baik dengan sengaja memberikan perkataan dan/atau kata-kata yang tidak pantas untuk disampaikan kepada PENGGUGAT, yaitu:

Hal. 3 dari 11 hal. penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks



a. Pada saat PENGGUGAT meminta pertolongan yang sedang terbaring sakit kepada TERGUGAT untuk mengurus anak, dengan tanggapan kasar kepada PENGGUGAT dengan perkataan dan/atau kata-kata *"MATI MAKO SAJA KIKI KALAU TIDAK ADA GUNA-GUNA MU"*

artinya : mati saja kamu KIKI (PENGGUGAT) kalau tidak berguna;  
a;

b. Adapun perkataan dan/atau kata-kata kasar TERGUGAT kepada PENGGUGAT *"PULANG MAKO DI BAPAK MU SAYA TIDAK TAKUT, KU GANYANGKO (Bantai) ITU DI SITU"*

artinya: pulang saja di ayahmu saya tidak takut, saya akan bantai kamu disitu.

10. Bahwa, adapun perilaku TERGUGAT yang melukai hati dari Ibu kandung PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT terbaring sakit dan bergegas untuk ke rumah sakit untuk meminta TERGUGAT menjaga anak-anaknya namun tidak dihiraukan oleh TERGUGAT di hadapan Ibu kandung PENGGUGAT, dalam hal ini sifat dari TERGUGAT sangat tidak berkemanusiaan di hadapan orangtua PENGGUGAT;

11. Perilaku-perilaku yang tidak baik oleh TERGUGAT sesuai dengan keterangan yang diatas, selalu melontarkan perkataan dan/atau kata-kata yang sangat kasar terhadap PENGGUGAT tidak pernah dibicarakan dengan baik-baik sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga;

12. Bahwa atas semua pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam kurun waktu  $\pm$  7(tujuh) tahun perkawinannya, yang semakin hari bukannya semakin membaik keadaannya tetapi bahkan semakin parah, selanjutnya PENGGUGAT menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada ke

Hal. 4 dari 11 hal.penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks



cocokan lagi baik lahir maupun batin, dan karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGUGAT bertekad untuk mengajukan GUGATAN CERAI ini melalui Pengadilan Agama Makassar;

13. Bahwa berdasarkan uraian PENGUGAT tersebut diatas, jelas terbukti bahwa TERGUGAT (yang *notabene* adalah seorang kepala keluarga), adalah telah gagal dalam mengayomi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dan justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dari hari ke hari bukanlah semakin berkurang namun bertambah, sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

14. Bahwa berdasarkan Hukum Islam undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 156, TERGUGAT berkewajiban menanggung biaya tunjangan pemeliharaan dan penghidupan (termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada: pangan, sandang dan papan), serta pendidikan kedua anak tersebut. Dan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup kedua anak dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:

- a. ANAK dan;
- b. ANAK.

Oleh karena itu, maka TERGUGAT wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh penghasilan TERGUGAT setiap bulan, dengan jumlah minimal sebesar ± Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan, hingga kedua anak tersebut masuk di jenjang pendidikan Universitas.

Catatan :

Jumlah minimal dimaksud akan bertambah 5% (lima persen) per setiap bertambahnya tahun dari jumlah minimal yang sudah disebutkan

Hal. 5 dari 11 hal. penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks



(contoh : tahun 2021 = Rp 10.000.000,00; tahun 2022 = Rp 12.500.000,00; tahun 2023 : Rp 15.000.000,00; dst);

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 116 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian;

16. Bahwa anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini masih kecil, selama ini keduanya tinggal bersama PENGUGAT, oleh karena itu maka demi kepentingan anak-anak tersebut dan karena rasa kasih sayang PENGUGAT terhadap keduanya, maka PENGUGAT mohon agar kedua anaknya tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT selaku Ibu Kandung anak-anaknya.

Hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut, Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa :

**“Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”;**

17. Bahwa keretakan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari TERGUGAT, maka pantas dan layak jika TERGUGAT dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 11 hal.penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks*





1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan PENGUGAT, Ibu kandung dari kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT, adalah pihak yang berhak dan/atau berwenang atas Hak Asuh dan/atau Hak Pemeliharaan (termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada : mengasuh, mengurus, mendidik, membina, merawat, dll) dari:
  - a. ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 25 November 2009, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2009.040401 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 17 Desember 2009; dan
  - b. ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7371-LU-04072017-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 04 Oktober 2017.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya tunjangan pemeliharaan dan penghidupan (termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada kebutuhan: pangan, sandang dan papan), serta pendidikan dari kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT (**ANAK dan ANAK**), yaitu dengan menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh penghasilan TERGUGAT setiap bulan, atau dengan jumlah minimal sebesar ± Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per bulan, hingga kedua anak tersebut masuk di jenjang pendidikan Universitas..

Catatan :

Jumlah minimal dimaksud akan bertambah 5% (lima persen) per setiap bertambahnya tahun dari jumlah minimal yang sudah disebutkan

*Hal. 7 dari 11 hal.penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks*



(contoh : tahun 2021 = Rp 10.000.000,00; tahun 2022 = Rp 12.500.000,00; tahun 2023 : Rp 15.000.000,00; dst);

5. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Atau,

*Subsider,*

Apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa sebelum pemeriksaan Perkara dilanjutkan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berusaha untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan

*Hal. 8 dari 11 hal. penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks*





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena akan berusaha untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan atas gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1..Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Arsyad** Ketua Majelis, **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Syarifuddin S**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Umar D**

**Drs. Muh. Arsyad**

**Drs. H. Syarifuddin S**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal.penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
2. PNBP	: Rp. 20.000.00.,
3. Administrasi	: Rp. 50.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 200.000.00.-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 320.000.00.-
( Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 11 hal.penetapan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)